

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan Jawa Timur

2.1.1 Sejarah Dinas Kehutanan Jawa Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi (Pasal 35 ayat (3), butir a-e) sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, memiliki susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Planologi Kehutanan
4. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam
5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD), yang terdiri atas
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Taman Hutan Raya TAHURA R. Soerjo.
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Peredaran dan Sertifikasi Hasil Hutan.
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perbenihan Tanaman Hutan.

Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.

- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tats laksana.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Planologi Kehutanan mempunyai tugas

Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan, inventarisasi dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan mensistimatisasikan data sebagai bahan penyusunan perencanaan.
- b. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan serta anggaran rutin dan pembangunan.
- c. Pelaksanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka menengah dan jangka panjang.

- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian seluruh kegiatan kehutanan.
 - e. Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan.
 - f. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Provinsi.
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kehutanan.
 - h. Pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan.
 - i. Pelaksanaan publikasi dan kerjasama program kehutanan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas :Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukkan, perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan serta penataan areal kerja unit usaha hutan lindung.
- b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar dan pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- c. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan pemanfaatan hutan

lindung dan hutan konservasi serta cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, wisata alam dan taman buru.

- d. Pelaksanaan pemberian perijinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi dan pemanfaatan jasa lingkungan.
- e. Pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, perusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan lembaga konservasi.
- f. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan hutan dan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta generasi muda pencinta alam.
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina Produksi Kehutanan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi.

- b. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil hutan dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan.
 - e. Pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, ijin pemanfaatan hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan kayu.
 - f. Pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang kehutanan.
 - g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan peñatausahaan hasil hutan serta penerimaan pungutan iuran kehutanan.
 - h. Pelaksanaan pembinaan model unit usaha hasil hutan.
5. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas: Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
- Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan dan penyusunan pedoman pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada DAS lintas Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
 - b. Penyelenggaraan dan penyusunan pedoman pengawasan kegiatan aneka usahakehutanan sekaligus pembinaan penguatan

kelembagaannya.

- c. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung, system silvikultur, perbenihan dan pupuk serta perhutanan sosial.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Unit Pelaksana Teknis Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Peredaran Hasil Hutan untuk melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- b. Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan dan fisik hasil hutan di industry pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan.
- c. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan hasil hutan Industri Pengolahan Hasil Hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan.
- d. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan.
- e. Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan industri kepada industri pengolahan kayu dan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, berkoordinasi dengan instansi terkait.

- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya R. Soerjo, mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya R. Soerjo mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengembangan taman hutan raya.
- b. Pelaksanaan pemangkuan, perlindungan, pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan taman hutan raya serta ekosistemnya.
- c. Pelaksanaan promosi dan informasi potensi Taman Hutan Raya.
- d. Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan raya.
- e. Pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan hutan raya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan Taman Hutan Raya.
- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan, mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan

masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan.
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih.
- c. Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan.
- d. Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- e. Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- f. Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan.
- g. Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan.
- h. Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan.

2.1.3 Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa timur

1. VISI

"Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) secara optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur".

2. MISI

1. Mewujudkan pemantapan status dan fungsi kawasan hutan serta

perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.

2. Mewujudkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.
3. Mewujudkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan pengelolaan Tahura R. Soerjo.
5. Mewujudkan inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan.

3. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2014 adalah :

1. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan.
2. Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.
3. Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.
4. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
5. Meningkatnya pengelolaan Tahura R. Soeijo.
6. Meningkatnya database kehutanan melalui inventarisasi kehutanan dan perluasan jejaring kerjasama dengan seluruh stakeholder.

4. SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemeliharaan Batas kawasan hutan.
2. Meningkatnya keamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan.
3. Meningkatnya tertib pelaporan produksi hasil hutan.
4. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
5. Meningkatnya rehabilitasi kawasan Tahura R. Soerjo.
6. Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan.

2.1.4 Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan sub sektor kehutanan telah disesuaikan dengan agenda pembangunan, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum di dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014. Adapun arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, kebijakannya meliputi:
 - a. Peningkatan kerjasama pengelolaan hutan dan kehutanan serta investasi bidang kehutanan.
 - b. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
 - c. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelompok LMDH dan kelompok tani hutan lainnya.
 - d. Pemberdayaan tenaga penyuluh fungsional dan penyuluh swadaya.

- e. Peningkatan pengelolaan hutan rakyat.
 - f. Peningkatan pemanfaatan lahan di bawah tegakan.
 - g. Peningkatan pemahaman penatausahaan hasil hutan.
 - h. Peningkatan pemeliharaan batas kawasan hutan.
 - i. Peningkatan perlindungan hutan.
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, kebijakannya meliputi:
- a. Peningkatan kinerja pengelolaan kawasan hutan.
 - b. Percepatan penghijauan kakija.
3. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, kebijakannya meliputi:
- Penerapan dan pengembangan sistem informasi pembangunan kehutanan.

2.1.5 Program Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan pembangunan dalam pengelolaan hutan dan lahan tahun 2009-2014 adalah :

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.
- b. Program perencanaan dan pengembangan hutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam pengembangan pengelolaan hutan.
- c. Pemeliharaan lingkungan hidup agar meningkatkan perlindungan sumber daya alam dan kerusakan.

2.1.6 Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program-program di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan adalah :
 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 2. Kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi kehutanan.
 3. Rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat).
 4. Perencanaan, pemantauan dan pemantapan status kawasan, perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
 5. Pemberdayaan UPT Peredaran Hasil Hutan.
 6. APP Bidang Kehutanan.
 7. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan.
 8. Perlindungan hutan dan pengembangan jasa lingkungan serta pengendalian peredaran hasil hutan, pengembangan infrastruktur dan pengendalian.
 9. Pembinaan desa model konservasi.
 10. Sosialisasi ecolabelling hutan rakyat.
 11. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung

- rehabilitasi hutan dan lahan (pemanfaatan lahan dibawah tegakan, pengembangan usaha hutan rakyat).
12. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung APP Bidang Kehutanan.
 13. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung peningkatanpartisipasi masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM),peningkatan penyuluhan kehutanan dan aneka usaha kehutanan.
 14. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pelatihan LMDH.
 15. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan desamodel konservasi.
 16. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung pembinaan kelembagaan.
 17. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung sertifikasi ecolabelling hutan rakyat.
 18. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung manajemen danpemasaran pasca produk hasil hutan masyarakat sekitar hutan.
 19. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka mendukung peningkatan ushamasyarakat sekitar hutan produksi.
 20. Pemberdayaan dan pengembangan UPT Perbenihan Tanaman Hutan.
 21. Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan.

22. Penatausahaan hasil hutan dan pengawasan pungutan iuran kehutanan.

23. Pembinaan dan pengawasan industri hasil hutan.

b. Kegiatan perencanaan dan pengembangan hutan

1. Pengamanan (*safeguarding*) pembangunan kehutanan (monitoring dan evaluasi, peningkatan data statistik dan legislasi hukum bidang kehutanan).

2. Pengamanan (*safeguarding*) pembangunan kehutanan (perencanaan dan penyusunan program satuan kerja dalam rangka implementasi pembangunan kehutanan).

c. Kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup

1. Pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo.

2. Operasi perlindungan dan pengamanan hutan.

3. Pendidikan masyarakat produktif dalam rangka mendukung pelestarian dan penataan kawasan Tahura R. Soerjo.

4. Penanaman pohon sepanjang jalan nasional dan jalan Provinsi.


5. Rehabilitasi lahan kritis/ potensial kritis.

2.1.7 Logo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur




Gambar 2.1 Logo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2.1.8 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2.1.9 Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2.1.10 Lokasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Lokasi dan tempat pelaksanaan proyek akhir adalah sebagai berikut :

Nama perusahaan : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Alamat perusahaan : Jl. Bandara Juanda

Telp : (031) 8666549


Fax : 8667858

Email : dishutjatim@yahoo.co.id



Gambar 2.4 Lokasi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2.1.11 Lokasi Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.5 Denah Bagian Tata Usaha